

Penyuluhan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan

**^{1*} Ni Wayan Arini, ^{2*} Ni Made Ayu Susanthi Pradnya Paramitha, ³ Ni Ketut Kantriani,
⁴ Ni Nyoman Ayu Swarthini, ⁵ Luh Gede Surya Kartika**

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar^{1,2,3,4,5}

*Email: wayanarini1967@gmail.com, santhipradnyap@gmail.com

Naskah Masuk: 1 November 2023, Direvisi: 20 Maret 2024, Diterima: 22 Maret 2024

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah umum yang mempengaruhi individu dari berbagai usia, latar belakang sosial, dan keadaan ekonomi. KDRT mencakup berbagai perilaku kekerasan ekonomi, seksual, emosional, dan fisik yang terjadi dalam hubungan dekat, seperti pernikahan atau koneksi keluarga. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Desa Tista Kabupaten Tabanan pada Mei 2023. Penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga berupaya meningkatkan pemahaman tentang dampak psikologis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang, terutama korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk mendidik masyarakat, terutama korban, tentang dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti kecemasan, kesedihan, *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, dan masalah psikologis lainnya. Selain itu, masyarakat diedukasi tentang perlunya mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan metode pencegahan khusus untuk mengurangi dampaknya. Inisiatif penyuluhan ini diupayakan untuk membantu mengedukasi masyarakat pelaku kekerasan rumah tangga agar mampu memodifikasi perilaku mereka dengan menjelaskan implikasi psikologis negatif dari tindakan mereka. Hasil dari observasi akhir menunjukkan bahwa masih banyak terdapat peluang kegiatan sejenis yang perlu dan penting untuk dilakukan guna mengurangi jumlah dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : KDRT, penyuluhan, dampak, mental

ABSTRACT

Domestic violence is a common problem that affects individuals of different ages, social backgrounds, and economic circumstances. This includes a wide range of economic, sexual, emotional, and physical violent behaviors that occur in close relationships, such as marriage or family connections. This counseling activity will be carried out in Tista Village, Tabanan Regency in May 2023. Domestic violence counseling seeks to increase understanding of the psychological impact of domestic violence on people, especially victims and perpetrators of domestic violence, as well as society. The purpose of this outreach is to educate the public, especially victims, about the psychological impact of domestic violence, such as anxiety, grief, PTSD, and other psychological problems. In addition, the public is taught about the need to prevent domestic violence and specific prevention methods to reduce its impact. This outreach initiative seeks to help educate the perpetrators of domestic violence to be able to modify their behavior by explaining the negative psychological implications of their actions. The results of the final observations show that there are still many opportunities for similar activities that are necessary and important to be carried out to reduce the number and impact of domestic violence.

Key words: *domestik violence, counseling, impact, mental healths*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah luas yang berdampak pada semua kelompok umur, asal sosial ekonomi, dan kondisi ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai perilaku kekerasan, termasuk perilaku ekonomi, seksual, emosional, dan fisik, yang terjadi dalam hubungan dekat, termasuk antara pasangan yang sudah menikah atau anggota keluarga. Dari Januari hingga September 2023, terdapat 21.833 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di seluruh Indonesia, menurut Aplikasi Sistem Informasi Online PPA yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Korban perempuan secara total terdapat 19.313 orang, dengan kisaran remaja berusia 13 tahun hingga 17 tahun sebagai penyumbang persentase kasus tertinggi (30,4%) (SIMFONI-PPA, 2023)

Efek psikologis dari KDRT pada pihak-pihak yang terlibat, terutama anggota keluarga yang telah melihat atau menonton kekerasan tersebut, merupakan salah satu topik yang dibahas mendalam dalam pembicaraan tentang KDRT. Salah satu efek paling merugikan dari kekerasan dalam rumah tangga adalah korban psikologis anggota keluarga (Widyatmika et al., 2020). Kesehatan mental mereka yang mengalami pelecehan fisik, emosional, atau seksual di rumah dapat mengalami kerusakan parah. Sangat penting memahami bahwa efek dari KDRT pada kesehatan mental dapat bertahan lama serta bersifat tidak sementara (Kusristanti et al., 2021).

Korban KDRT sering merasa terpenjara dalam siklus kekerasan. Mereka mungkin enggan mendiskusikan pengalaman mereka, bahkan dengan teman dekat dan keluarga, karena takut atau malu. Kesadaran bahwa mereka tidak sendirian dalam pengalaman mereka dan bahwa sumber daya serta dukungan yang mudah diakses oleh korban juga perlu diberikan kepada masyarakat. Selain itu, melalui penyuluhan juga dapat membantu mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah salah dan tidak dapat dibenarkan.

Salah satu hasil yang paling sering terbentuk dari KDRT adalah trauma emosional (Maisah & Yenti, 2016; Santoso, 2019). Karena pengalaman mengerikan, korban mungkin menderita trauma psikologis. Mereka mungkin menderita perasaan takut, cemas, atau dalam skenario terburuk adalah gejala PTSD. Konseling dapat membantu mereka mengenali gejala trauma ini dan mengajari mereka mekanisme *coping* (Wibawanto & Dewi, 2023).

Korban KDRT mungkin mengalami depresi selain trauma. Depresi adalah jenis penyakit yang dapat menyebabkan perasaan putus asa, kesedihan ekstrim, dan ketidaktertarikan pada kegiatan yang sebelumnya dinikmati. Memahami depresi dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tandanya adalah salah satu manfaat dari kegiatan penyuluhan. Pemberian pengetahuan mengenai hal ini penting karena depresi adalah salah satu faktor risiko utama untuk bunuh diri, dan dengan menawarkan dukungan yang tepat akan dapat mengurangi kemungkinan bunuh diri (Kusristanti et al., 2021; Maisah & Yenti, 2016; Widyatmika et al., 2020).

Salah satu efek lebih lanjut dari kekerasan dalam rumah tangga adalah harga diri yang rendah. Korban sering mengalami perasaan bersalah, tidak berharga, atau pantas mendapatkan perlakuan tidak adil. Meskipun tidak bersalah, orang bisa percaya bahwa mereka yang harus disalahkan atas kekerasan tersebut. Penyuluhan dapat membantu mereka menyadari bahwa mereka layak mendapatkan perawatan dan keselamatan dan bahwa harga diri mereka tidak boleh didasarkan pada tindakan pasangan atau anggota keluarga mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka salah satu komponen penting dari upaya untuk mencegah dan mengobati kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga adalah melalui kegiatan penyuluhan mengenai dampak mental KDRT. Masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat serius dan mempengaruhi korban dan keluarga mereka tidak hanya secara fisik tetapi juga mendalam pada tingkat mental. Penyuluhan dampak mental KDRT diharapkan dapat membantu korban dan keluarga mereka memahami, hidup bersama, dan mendapatkan

dukungan yang mereka inginkan, sehingga penyuluhan tentang efek mental dari kekerasan dalam rumah tangga adalah langkah pertama yang penting.

Selain itu, melalui penyuluhan dampak KDRT diharapkan dapat membantu mengurangi kekerasan dalam rumah tangga secara umum di masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak mentalnya. Ini bisa termasuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam hubungan keluarga, serta memodifikasi sikap maskulinitas dan feminitas yang dapat memberikan legitimasi kekerasan. Semakin banyak orang yang sadar akan konsekuensi negatif dari kekerasan dalam rumah tangga, semakin besar kemungkinan hal tersebut akan dihindari.

Kegiatan penyuluhan ini menysasar masyarakat di Desa Tista Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Jumlah penduduk Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebanyak 1946 orang, dimana 48.6% adalah laki-laki dan 51.38% adalah wanita dengan jumlah keluarga sebanyak 588 Keluarga (Badan Pusat Statistik, 2022). Desa ini memiliki potensi sebagai desa wisata utama, dengan mengandalkan budaya dan alamnya. Pelaksanaan kegiatan di Desa Tista Kecamatan Kerambitan merupakan salah satu upaya konkret dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bekerjasama dengan Perangkat Desa Tista untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Kabupaten Tabanan sendiri memiliki 30 jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA. Kegiatan dilaksanakan guna mendukung upaya Kabupaten Tabanan untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada perempuan dan anak.


RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kondisi di Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut: “Bagaimana mengedukasi masyarakat mengenai dampak kekerasan rumah tangga?”

METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat (PKM) ini bersifat tematik. Kegiatan ini berkelanjutan guna meningkatkan pencapaian keluarga sakinah yang harmonis, tentram, dan bahagia serta memiliki anak-anak yang *suputra* (baik). Desa Tista Kecamatan Kerambitan Provinsi Bali adalah tempat berlangsungnya penyuluhan/kegiatan. Peserta berkumpul di aula kantor desa untuk bertemu, menerima materi dari narasumber, dan berdiskusi. Pemahaman terhadap peserta kegiatan dilakukan dengan memberikan pertanyaan sebanyak 10 buah yang berisikan mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai KDRT. Pada tahap akhir kegiatan peserta diberikan kembali pertanyaan yang merupakan observasi akhir untuk mengetahui kebutuhan mereka dan peluang kegiatan lebih lanjut.

Pada kegiatan penyuluhan ini, selain memahami dan berbicara dengan peserta kegiatan, penyuluhan juga bertujuan untuk memberi mereka dukungan praktis saat mereka bekerja menuju pemulihan. Sebagai bagian dari kegiatan ini, informasi mengenai sumber daya potensial bagi korban juga disampaikan seperti pusat krisis, terapis, kelompok pendukung, dan organisasi non-pemerintah. Secara terstruktur alur kegiatan tersebut ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kegiatan Penyuluhan

PEMBAHASAN

Kegiatan ini mengundang narasumber psikiater profesional Anak Ayu Sri Wahyuni, Sp.KJ. yang mendirikan Yayasan Lentera Anak Bali. Yayasan ini adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membela hak-hak anak atas pendidikan (terutama untuk anak-anak yang terpinggirkan atau berkekurangan), memperkuat sistem hukum, kesehatan, dan psikososial anak-anak, dan membantu individu yang mengalami pelecehan anak (pedofilia, dan perdagangan anak) di seluruh negeri dengan fokus pada Provinsi Bali. Yayasan ini didukung oleh sumbangan dari individu, pemerintah, dan organisasi lain (Lentera Anak Bali, 2023).

Berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi dalam lingkup rumah tangga meliputi aspek fisik, seperti perlakuan kasar seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, atau mencengkram keras pada anggota keluarga. Kekerasan emosional atau psikologis juga dapat terjadi, seperti ancaman, penghinaan, pemanggilan dengan kata-kata kasar, dan upaya untuk merendahkan martabat pasangan. Selain itu, kekerasan ekonomi juga menjadi isu, seperti memaksa pasangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya atau memanfaatkan harta kekayaan pasangan. Bentuk kekerasan lainnya mencakup kekerasan seksual, seperti perilaku invasif seperti memeluk, mencium, meraba, atau bahkan memaksa melakukan hubungan seksual dengan ancaman. Ada juga bentuk kekerasan yang melibatkan pembatasan aktivitas oleh pasangan, seperti sikap posesif, pengendalian, kecurigaan berlebihan, pengaturan, serta kemudahan marah dan ancaman yang dilontarkan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

Memahami peserta kegiatan dengan lebih baik dan mengetahui pengalaman mereka dalam hal KDRT perlu untuk dilakukan melalui observasi awal. Peserta diminta untuk menjawab 10 pertanyaan seputar KDRT. Tabel 1 menunjukkan hasil dari observasi awal. Hal-hal yang perlu menjadi fokus adalah 100% peserta pernah mengalami kekerasan verbal dalam keluarga. Sebanyak 10% peserta pernah mengalami kekerasan fisik dalam keluarga. Bahkan terdapat peserta yang pernah mengalami perlakuan kekerasan seksual dalam keluarga. Sebanyak 5% atau sebanyak 2 orang peserta pernah mendapat ancaman dari keluarga. Sebagian besar peserta percaya bahwa kurangnya finansial/keuangan adalah salah satu sebab KDRT dalam keluarga. Demikian pula dengan minuman beralkohol yang berlebihan mereka percaya dapat menjadi salah satu penyebab KDRT dalam keluarga.

Tabel 1. Hasil Observasi Awal

No	Pertanyaan <i>observasi awal</i>	Persentase Ya	Persentase Tidak
1.	Apakah Ibu pernah mendapat perlakuan kekerasan verbal dalam keluarga?	100.0%	0.0%
2.	Apakah Ibu pernah mendapat perlakuan kekerasan fisik dalam keluarga?	10.0%	90.0%
3.	Apakah Ibu pernah mendapat perlakuan kekerasan seksual dalam keluarga?	10.0%	90.0%
4.	Apakah Ibu pernah ditelantarkan oleh keluarga?	0.0%	100.0%
5.	Apakah Ibu pernah mendapat ancaman dari keluarga?	5.0%	95.0%
6.	Apakah Ibu pernah mengalami gangguan cemas karena mengalami KDRT dalam keluarga?	0.0%	100.0%
7.	Apakah Ibu pernah mengalami depresi karena mengalami KDRT dalam keluarga?	0.0%	100.0%
8.	Apakah Ibu pernah mengalami gangguan psikotik, seperti berbicara kacau, halusinasi, berperilaku aneh dan sulit tidur karena mengalami KDRT dalam keluarga?	0.0%	100.0%
9.	Menurut Ibu, kurangnya finansial/keuangan adalah salah satu sebab KDRT dalam keluarga.	95.0%	5.0%
10.	Menurut Ibu, pengaruh minuman beralkohol yang berlebihan dapat menjadi salah satu penyebab KDRT dalam keluarga.	100.0%	0.0%

Hal baik yang ditunjukkan melalui Tabel 1 adalah tidak ada satupun peserta yang merasa mengalami gangguan kecemasan, depresi, maupun gangguan psikotik, seperti berbicara kacau, halusinasi, berperilaku aneh dan sulit tidur karena mengalami KDRT. Selanjutnya, untuk memantapkan edukasi dampak mental KDRT dalam keluarga, maka dilakukan dengan penyampaian materi dan konseling oleh narasumber kegiatan.

Langkah pertama dalam menghindari kekerasan dalam rumah tangga adalah meningkatkan kesadaran publik. Peserta kegiatan dapat melihat indikator awal kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan mereka sendiri atau orang lain. Hal penting yang wajib diketahui oleh korban kekerasan dalam rumah tangga adalah mencari bantuan profesional, terutama jika mereka menderita trauma, keputusasaan, atau kecemasan yang signifikan (Maisah & Yenti, 2016). Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, masyarakat diberikan edukasi mengenai cara mendapatkan bantuan ahli dan kapan saatnya untuk melakukannya. Sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyediakan *Call Center* SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 129 atau *WhatsApp* 08111-129-129 yang dikenalkan kepada peserta selama kegiatan ini berlangsung. Layanan SAPA merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 terkait penambahan tugas dan fungsi Kementerian PPPA yang berpedan dalam menyediakan layanan rujukan akhir terutama untuk perempuan penyintas kekerasan (Rahma et al., 2022).

Narasumber menyampaikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga lebih mungkin mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan ketika mereka merasa nyaman berbicara tentang pengalaman mereka tanpa khawatir ditertawakan atau dihakimi. Selain itu, dapat mendukung mereka dalam merasa lebih didengar dan diperhatikan, yang merupakan tahap penting dalam proses penyembuhan. Sehingga, pada kegiatan penyuluhan dampak mental KDRT ini dilakukan pula konseling.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, peserta diedukasi bahwa penting untuk melakukan diskusi jujur dengan orang-orang terkasih yang mungkin menjadi saksi atau pendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun mungkin tidak yakin mengenai reaksi ataupun bantuan yang dapat diberikan, namun memberikan dukungan menunjukkan dukungan tanpa

menambah beban korban juga merupakan sebuah bantuan yang paling minimal dapat diberikan.

Pencegahan efek jangka panjang adalah bagian penting dari kegiatan penyuluhan tentang dampak emosional dari kekerasan dalam rumah tangga ini. Jika tidak ditangani dengan benar, depresi, kecemasan, dan trauma dapat memiliki pengaruh jangka panjang pada kesejahteraan mental korban. Melalui penyuluhan narasumber menginformasikan kepada peserta kegiatan tentang tanda-tanda dan gejala kerusakan jangka panjang, sehingga apabila terjadi pada orang-orang di lingkungan mereka, maka mereka dapat mengenali dan segera mencari bantuan. Pencegahan juga termasuk pengetahuan tentang cara menghindari situasi yang berpotensi kekerasan termasuk mengenali gejala awal konflik dalam hubungan sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah eskalasi kekerasan.

Hal lain yang menjadi fokus dari kegiatan penyuluhan ini adalah mengingatkan masyarakat terutama peserta kegiatan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan bunuh diri dalam beberapa situasi. Korban emosional kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi kesedihan, kecemasan, dan trauma, dapat membuat korban merasa putus asa. Kegiatan penyuluhan mengedukasi ibu-ibu di Desa Tista tentang indikator peringatan ide bunuh diri dan bagaimana mendapatkan bantuan darurat. Peserta kegiatan juga diberikan penjelasan bagaimana mendengarkan dan membantu seseorang yang berpikir mengenai bunuh diri akibat dari terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mampu memberikan dukungan yang tepat untuk mengurangi risiko bunuh diri.

Dokumentasi kegiatan penyuluhan dampak mental KDRT dalam keluarga ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Komunikasi dalam Keluarga Sukinah di Desa Tista



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Komunikasi dalam Keluarga Sukinah di Desa Tista

Kegiatan ini memiliki keunggulan yaitu memperoleh dukungan yang besar baik dari perangkat desa maupun masyarakat Desa Tista, ditunjukkan dengan antusiasme menghadiri kegiatan penyuluhan. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat tidak seluruhnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta kegiatan salah satunya adalah:

“Apakah boleh memegang alat vital anak dengan tujuan untuk bercanda?”

Respon dari narasumber terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

“Memegang alat vital anak untuk tujuan umum adalah hal yang tidak diperbolehkan, terutama dilakukan di tempat umum. Hal tersebut akan memberikan petunjuk kepada si anak bahwa alat-alat vital tubuhnya merupakan bagian yang tidak penting untuk dijaga oleh anak. Dampak ke depannya adalah anak-anak bisa menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dan boleh dilakukan, sehingga bisa saja anak akan membiarkan sembarang orang untuk memegang alat vitalnya. Maka dari itu sejak dini disarankan agar orang tua membiasakan diri untuk memandikan dan mengganti baju anak di ruang tertutup.”

Pertanyaan lain yang diajukan oleh peserta kegiatan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana cara mengatasi masalah pada anak terutama dengan pergaulan seperti sekarang ini dengan dunia digital yang semakin marak”

Respon dari narasumber terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

“Perbanyak komunikasi dengan anak. Bangun komunikasi yang intensif dan selalu damping anak untuk menjaga konten-konten yang ditontonnya. Masalah remaja memang tidak mudah, maka dengan mengajak ngobrol dan berkomunikasi akan dapat membangun kedekatan dengan orang tua.”

Pertanyaan selanjutnya dari peserta yang lain adalah sebagai berikut:

“Bagaimana menurut Ibu dengan fenomena baby blues?”

Narasumber merespon pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai berikut:

“Baby blues biasanya dialami oleh ibu yang baru melahirkan, dengan rentang waktu kurang lebih 1 minggu setelah melahirkan. Saat seperti ini seorang ibu butuh dukungan dari orang-orang terdekat. Baby blues harus diatasi agar tidak berkembang menjadi depresi.”

Lebih lanjut, untuk memahami permasalahan dari peserta kegiatan dan juga mengetahui peluang kegiatan serupa berikutnya, maka dilakukan observasi akhir. Peserta diminta untuk menjawab 10 pertanyaan yang memberikan informasi mengenai pengetahuan mereka pasca materi diberikan dan potensi hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hasil observasi akhir ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Observasi Akhir

No	Pertanyaan observasi akhir	Persentase Ya	Persentase Tidak
1.	Menurut saya, perlu adanya sosialisasi lebih intensif tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	100.00%	0.00%
2.	Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat memberikan efek jera pada pelaku KDRT	62.50%	37.50%
3.	Meningkatkan komunikasi dalam keluarga dapat mencegah KDRT	97.50%	2.50%
4.	Menerima kekurangan pasangan masing-masing dapat mencegah KDRT	100.00%	0.00%
5.	Kurangnya pemahaman dalam peran dan tugas masing-masing dalam keluarga adalah salah satu hal yang memicu KDRT	95.00%	5.00%
6.	Perlu adanya fungsi kesetaraan gender dalam setiap keluarga	92.50%	7.50%
7.	Perlu adanya kesadaran kedua pasangan untuk saling menerima kekurangan masing-masing dalam mencegah KDRT	100.00%	0.00%
8.	Perlu adanya pendampingan secara psikologis bagi korban KDRT	97.50%	2.50%
9.	Adanya keinginan untuk mendominasi adalah salah satu faktor KDRT	95.00%	5.00%
10.	Perlu adanya pembinaan keluarga sukinah di setiap desa adat di Bali untuk mencegah perilaku KDRT	100.00%	0.00%
Rata-rata Hasil		94%	6%

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa seluruh peserta menyampaikan mengenai perlunya sosialisasi lebih intensif mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Peserta menyatakan bahwa UU tersebut perlu untuk dipahami tidak hanya oleh peserta yang hadir, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Penting juga untuk mengundang anggota keluarga yang lain baik suami, mertua, maupun saudara dalam keluarga. Terdapat hal yang menarik dari hasil observasi akhir ini. Meskipun seluruh peserta kegiatan menyatakan bahwa sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tersebut masih kurang, namun terdapat juga peserta (sebanyak 37.5%) berpendapat bahwa Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2004 tidak dapat memberikan efek jera pada pelaku KDRT. Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tersebut memang wajib dan harus segera dilakukan sehingga mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan. Hal menarik lainnya yang memerlukan kajian lebih lanjut adalah pendapat peserta kegiatan mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. Sebanyak 7.50% peserta menyampaikan bahwa saat ini belum memerlukan

adanya fungsi kesetaraan gender dalam setiap keluarga. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai kurangnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memiliki akses, partisipasi dalam, dan kontrol atas pembangunan, serta menikmati manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Rahayu, 2012; Stefanie et al., 2023; Suryanti, 2019).

Penting pula untuk diingat bahwa penyuluhan dan konseling sebaiknya tidak hanya disediakan untuk korban namun juga kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali, mereka yang terlibat dalam perilaku kekerasan membutuhkan bantuan dalam mengelola emosi mereka dan mengembangkan kontrol diri (Alimi & Nurwati, n.d.). Konseling dapat menawarkan metode yang lebih baik untuk menangani konflik dalam hubungan dan membantu individu dalam memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Hal ini dapat menjadi peluang untuk kegiatan selanjutnya yaitu mengundang seluruh anggota keluarga yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun verbal di rumah.

SIMPULAN

Penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan menawarkan pengetahuan yang lebih besar tentang dampak psikologis yang sering diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga kepada orang-orang, terutama korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta masyarakat luas. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama korban, tentang efek psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kecemasan, kesedihan, PTSD, dan masalah psikologis lainnya. Selain itu, masyarakat diberikan edukasi tentang pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan cara-cara pencegahan tertentu untuk mengurangi dampaknya. Selain itu, melalui penyuluhan ini stigma yang melekat pada kekerasan dalam rumah tangga dapat dihilangkan dan mengedukasi masyarakat tentang layanan dan bantuan yang dapat diakses oleh korban yang menderita efek kesehatan mental. Kegiatan ini juga diharapkan berkontribusi pada pengurangan stigma yang melekat pada masalah kesehatan mental yang mungkin dihadapi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan informasi tentang layanan dan bantuan yang tersedia bagi korban. Dengan memberikan penjelasan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tentang efek psikologis yang merugikan dari perilaku mereka, diyakini bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat membantu mereka mengubah perilaku mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang telah memberikan ijin melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini serta memberikan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan. Terima kasih disampaikan kepada Perbekel Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan beserta jajaran yang telah berkenan bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (n.d.). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Badan Pusat Statistik, -. (2022). *Kecamatan Kerambitan dalam Angka 2022*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Perempuan Rentan jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*.

- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>
- Kusristanti, C., Triman, A., & Putri, A. K. (2021). Gambaran Kondisi Psikologis Wanita Penyintas Kekerasan. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 5(2).
- Lentera Anak Bali. (2023). <https://lenteraanakbali.com/>
- Maisah, M., & Yenti, Y. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>
- Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1).
- Rahma, A. N., Nugroho, P. C., Damayanti, R., & Mulatasih, T. (2022). Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 di Kementerian PPPA). *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v18i2.492>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- SIMFONI-PPA. (n.d.). Retrieved October 29, 2023, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir. *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*.
- Suryanti, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.385>
- Wibawanto, A. A. R., & Dewi, D. K. (2023). Gambaran Strategi Coping Pada Dewasa Awal Yang Mendapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa ANAK-ANAK. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(03), 820–830.
- Widyatmika, I. M. G., Kurniawan, L. S., & Ariani, N. K. P. (2020). Analisis dampak trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kecerdasan emosional anak di Desa Beraban, Tabanan, Bali. *Intisari Sains Medis*, 11(3), 1404–1408.